

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 55/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT. Triliun Investama Indonesia.**, yang beralamat di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Agus Widodo S.H.,M.H., yang beralamat Ruko Golden Road Blok C28 No.32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **25 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek “**RUSH**” Nomor Agenda : **DID2023083212** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **26 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**RUSH**” Nomor Agenda : **DID2023083212** tertanggal **26 Agustus 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi :

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "**RUSH**"
NOMOR DAFTAR : IDM000259297 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU Merek, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Merek bahwa permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan yaitu tanggal 27 Agustus 2024;
2. Bahwa Penolakan Merek **RUSH** milik pemohon Banding dengan merek pembanding pada intinya menyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pembanding **RUSA** yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Merek artinya Merek.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Merek yaitu berbunyi sebagai berikut; "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Merek diatas, maka sangat jelas bahwa suatu Merek terdiri dari beberapa unsur-unsur, oleh karena itu untuk menentukan apakah Merek **RUSH** milik pemohon Banding mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **RUSA** milik Pembanding, maka perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur-unsur dari kedua Merek tersebut
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan Pembanding, secara keseluruhan unsur pada Merek **RUSH** milik PEMBANDING dengan Merek

RUSH

sebagaimana tersebut diatas, terbukti adanya unsur pembeda yang menonjol dan dominan dari kedua Merek tersebut.



Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**RUSH**" Nomor Agenda **DID2023083212** tertanggal **26 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **25 November 2024**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**RUSH**" Nomor Agenda : **DID2023083212** tanggal 20 September 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 19** yaitu berupa: *"lantai parket; lantai keramik; langit-langit, bukan dari logam; kisi-kisi, bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; gypsum [bahan bangunan]; granit; gipsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; eternit gipsum; Plafon-plafon yang*



sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon PVC; Pipa talang bukan dari logam; Pipa Plastik; Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PP (polypropylene); Pipa HDPE (High density polyethylene); Membran atap PVC; Bahan bangunan plastik; unit pintu, bukan dari logam; ubin langit-langit plastik; ubin dinding dari plastik; talang kotak bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang atap, bukan dari logam; Talang air non logam; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; selubung pintu, bukan dari logam; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran air plastik untuk atap dan balkon; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; pipa saluran, bukan dari logam; Pipa Plastik; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; saluran plastik untuk drainase; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; pipa bercabang, bukan dari logam; pintu teras, bukan dari logam; Pintu PVC; pintu putar, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pintu ayun, bukan dari logam; papan lantai plastik; panel pintu, bukan dari logam; Panel dinding plastik; Membran atap PVC; membran atap; lembaran plastik digunakan untuk menghalang cahaya; Lembaran Plastik yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; kusen PVC; kusen pintu, bukan dari logam; Jendela PVC; bingkai jendela dari plastik; braket, bukan dari logam, untuk talang; genteng plastik; dinding pvc; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Atap plastik; atap gelombang plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin lantai tembikar; ubin lantai dari plastik; sambungan pipa non logam; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa drainase, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; pintu lipat, bukan dari logam; papan dinding gipsum; lis plafon pvc”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “**RUSH**” daftar nomor IDM000259297 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “**RUSH**” karena merek pembanding “**RUSH**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek "**RUSA**" Nomor Daftar: IDM000259297 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35 yaitu berupa : "Toko-toko, toko tekstil, toko desain interior (seni dekorasi ruangan), toko gorden, toko karpet, toko kain, toko meubel, toko hand phone, toko elektronik, stan pameran elektronik, counter handphone, program penjualan khusus handphone, toko yang menjual berbagai macam assesoris hand phone, toko telephone, toko HT (radio panggil), pager operator kartu, toko photo studio, toko sport, toko bahan bangunan, toko serba ada (supermarket), department store, toko keramik, toko yang menjual perlengkapan dan peralatan mandi, toko kunci, toko yang menjual kue basah dan kue kering, toko yang menjual berbagai macam makanan khas daerah; -pekanbaru, -padang, -jakarta, -batam, -medan, -pontianak, toko kaos kaki, toko yang menjual CD game, toko yang menjual suku cadang untuk permainan game, toko yang menjual disket untuk computer, toko yang menjual buku dan alat tulis kantor, toko yang menjual disket untuk game, showroom mobil dan motor, toko yang menjual perlengkapan untuk permainan game, toko dasi, periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, toko yang menjual berbagai macam kain/bahan baik lokal maupun import, toko yang menjual pakaian-pakaian jadi, toko yang menjual pakaian seragam, fungsi kantor; akuntan, pembuatan laporan keuangan, keagenan periklanan, iklan melalui pesanan pos, penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan baru, penyebaran bahan iklan, penyewaan ruang iklan, analisis harga pokok barang, penilaian bisnis, mengatur langganan surat kabar, bantuan manajemen bisnis, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, tata buku, penilaian perusahaan, informasi perniagaan, konsultasi niaga professional, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, manajemen usaha hotel, organisasi perusahaan, penyusunan informasi ke dalam data base computer, pencarian calon pegawai, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, agen impor-export, peragaan barang, steno, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, penyewaan mesin dan perlengkapan kantor, bantuan manajemen industri atau komersial, informasi niaga, manajemen artis, pengelolaan arsip dengan computer, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, organisasi pasar dagang untuk periklanan atau komersial, iklan yang dipasang diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, fotokopi, penyaluran contoh-contoh barang, jasa-jasa sekretaris, informasi statistik, penyiapan pajak, iklan televisi, pengetikan, penerimaan telepon (untuk para pelanggan yang tidak ada ditempat), penataan etalase toko, penggandaan, perdagangan, pencarian keterangan mengenai

suatu perusahaan, pemasangan poster, pengaturan pameran untuk tujuan dagang dan iklan”.



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "lantai parket; lantai keramik; langit-langit, bukan dari logam; kisi-kisi, bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; gypsum [bahan bangunan]; granit; gipsu/lembaran terbuat dari plastik / PVC; eternit gipsu; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon PVC; Pipa talang bukan dari logam; Pipa Plastik; Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PP (polypropylene); Pipa HDPE (High density polyethylene); Membran atap PVC; Bahan bangunan plastik; unit pintu, bukan dari logam; ubin langit-langit plastik; ubin dinding dari plastik; talang kotak bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang atap, bukan dari logam; Talang air non logam; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; selubung pintu, bukan dari logam; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran air plastik untuk atap dan balkon; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; pipa saluran, bukan dari logam; Pipa Plastik; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; saluran plastik untuk drainase; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; pipa bercabang, bukan dari logam; pintu teras, bukan dari logam; Pintu PVC; pintu putar, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pintu ayun, bukan dari logam; papan lantai plastik; panel pintu, bukan dari logam; Panel dinding plastik; Membran atap PVC; membran atap; lembaran plastik digunakan untuk menghalang cahaya; Lembaran Plastik yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; kusen PVC; kusen pintu, bukan dari logam; Jendela PVC; bingkai jendela dari plastik; braket, bukan dari logam, untuk talang; genteng plastik; dinding pvc; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Atap plastik; atap gelombang plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin lantai tembikar; ubin lantai dari plastik; sambungan pipa non logam; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa drainase, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; pintu lipat, bukan dari logam; papan dinding

gypsum; lis plafon pvc" yang terdapat dalam Merek "**RUSH**" Nomor Agenda : DID2023083212 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : "Toko-toko, toko tekstil, toko desain interior (seni dekorasi ruangan), toko gorden, toko karpet, toko kain, toko meubel, toko hand phone, toko elektronik, stan pameran elektronik, counter handphome, program penjualan khusus handphome, toko yang menjual berbagai macam assesoris hand phone, toko telephone, toko HT (radio panggil), pager operator kartu, toko photo studio, toko sport, toko bahan bangunan, toko serba ada (supermarket), department store, toko keramik, toko yang menjual perlengkapan dan peralatan mandi, toko kunci, toko yang menjual kue basah dan kue kering, toko yang menjual berbagai macam makanan khas daerah; -pekanbaru, -padang, -jakarta, -batam, -medan, -pontianak, toko kaos kaki, toko yang menjual CD game, toko yang menjual suku cadang untuk permainan game, toko yang menjual

disket untuk computer, toko yang menjual buku dan alat tulis kantor, toko yang menjual disket untuk game, showroom mobil dan motor, toko yang menjual perlengkapan untuk permainan game, toko dasi, periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, toko yang menjual berbagai macam kain/bahan baik lokal maupun import, toko yang menjual pakaian-pakaian jadi, toko yang menjual pakaian seragam, fungsi kantor, akuntan, pembuatan laporan keuangan, keagenan periklanan, iklan melalui pesanan pos, penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan baru, penyebaran bahan iklan, penyewaan ruang iklan, analisis harga pokok barang, penilaian bisnis, mengatur langganan surat kabar, bantuan manajemen bisnis, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, tata buku, penilaian perusahaan, informasi perniagaan, konsultasi niaga professional, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, manajemen usaha hotel, organisasi perusahaan, penyusunan informasi ke dalam data base computer, pencarian calon pegawai, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, agen impor-export, peragaan barang, steno, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, penyewaan mesin dan perlengkapan kantor, bantuan manajemen industri atau komersial, informasi niaga, manajemen artis, pengelolaan arsip dengan computer, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, organisasi pasar dagang untuk periklanan atau komersial, iklan yang dipasang diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, fotokopi, penyaluran contoh-contoh barang, jasa-jasa sekretaris, informasi statistik, penyiapan pajak, iklan televisi, pengetikan, penerimaan telepon (untuk para pelanggan yang tidak ada ditempat), penataan etalase toko, penggandaan, perdagangan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, pemasangan poster, pengaturan pameran

*untuk tujuan dagang dan iklan " yang dilindungi dalam Merek "**RUSA**" Nomor Daftar: IDM000259297 tidak terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut tidak sejenis dan dapat dikategorikan tidak memiliki persamaan pada pokoknya;*

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**RUSH**" Nomor Agenda: **DID2023083212** diajukan oleh **PT. Triliun Investama Indonesia.**, yang beralamat di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "**RUSA**" Nomor daftar IDM000259297 atas nama **NG BENG HOAT/ RUSLI WIJAYA** yang beralamat Jl. Warni No. 28-A, Rt. 001 Rw. 006Kel. Sukaraja, Kec. Medan MaimunMedan 20159 Indonesia.

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak – pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

Menimbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan antara merek pemohon banding "**RUSH**" Nomor Agenda: **DID2023083212** dengan merek pembanding "**RUSH**" Nomor Daftar: IDM000259297 mempunyai bunyi ucapan yang sama, hal mana kata RUSH dalam hal ini sangat dominan.



Menimbang bahwa secara visual, merek "**RUSH**" dengan merek "**RUSH**" memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek "**RUSH**" Nomor agenda **DID2023083212** berdampingan dengan merek pembanding "**RUSH**" daftar nomor IDM000259297 maka masing-masing merek dapat saling diperkuat dengan untuk jenis barang yang tidak sama;

Menimbang bahwa dalam hal jenis barang/jasa merek pembanding terlalu beragam jenis jasa yang dia ajukan, sehingga penerapan sejenis antara barang dengan jasa atau sebaliknya kurang tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **RUSH** DID2023083212 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 31 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H., sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.

